

Analisis Hukum Perdata Dalam Menangani Sengketa Data Pribadi Pada Kontrak Elektronik

Asmak Ul Hosnah¹, Deni Maulana Ihsan², Henty Palupi³, Nazaruddin Latif⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: asmak.hosnah@unpak.co.id, denimaul98@gmail.com,

hentypalupi030604@gmail.com, Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

The rise of digital transactions has made electronic contracts rely heavily on the processing of personal data, creating risks of misuse and data breaches by electronic system providers (ESPs). This study analyzes the role of civil law in resolving such disputes and determining liability for personal data violations. Using a normative juridical method, the findings show that disputes may be resolved through breach of contract or tort mechanisms, while the Personal Data Protection Act strengthens the obligations of data controllers regarding security and purpose limitation. Liability includes contractual, tort-based, and administrative aspects, with a growing trend toward strict liability to address the imbalance between users and ESPs. Integrating civil law principles with data protection regulations is essential to enhance personal data protection in electronic transactions

Keywords: civil law, personal data, electronic contracts, disputes, legal protection.

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital menjadikan kontrak elektronik bergantung pada pemrosesan data pribadi, sehingga membuka potensi terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). Penelitian ini menganalisis peran hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tersebut serta bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi. Dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH), sementara UU PDP memperjelas kewajiban pengendali data terkait keamanan dan pembatasan tujuan. Pertanggungjawaban mencakup aspek kontraktual, deliktual, dan administratif, serta menunjukkan kecenderungan penerapan strict liability untuk mengatasi ketimpangan antara pengguna dan PSE. Integrasi hukum perdata dan UU PDP diperlukan guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: Hukum perdata, data pribadi, kontrak elektronik, sengketa, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong perubahan fundamental dalam hubungan hukum antara individu dan pelaku usaha berbasis teknologi, di mana interaksi yang sebelumnya bergantung pada pertemuan fisik kini bergeser menjadi transaksi daring melalui platform digital dan sistem elektronik. Kontrak elektronik, sebagaimana diakui sah dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diamendemen oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal. Karakteristik unik kontrak ini, yang melibatkan data pribadi sebagai elemen kunci untuk identifikasi, autentikasi, dan pemberian layanan, menjadikan data bukan hanya informasi biasa melainkan objek hukum bernilai strategis dan ekonomi tinggi yang diproses, disimpan, serta dipertukarkan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Penggunaan data pribadi dalam ekosistem kontrak elektronik membuka peluang penyalahgunaan seperti kebocoran, profilisasi berlebihan, dan pengalihan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, sebagaimana terlihat dari berbagai insiden data breach di Indonesia yang menunjukkan ketimpangan signifikan antara pengguna dan PSE. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) muncul sebagai regulasi khusus yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pengolah data, serta mekanisme pengawasan, namun keberadaannya justru memperkuat peran hukum perdata sebagai instrumen korektif melalui prinsip wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ketika terjadi pelanggaran kontraktual atau pemrosesan data yang tidak sah.

Penelitian ini secara khusus menjawab dua permasalahan krusial, yakni peran hukum perdata dalam menangani sengketa data pribadi pada kontrak elektronik serta mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi, yang menjadi semakin mendesak di tengah lonjakan transaksi digital, kompleksitas pengolahan data, dan risiko penyalahgunaan dalam ekonomi digital Indonesia. Analisis komprehensif ini mengintegrasikan pendekatan normatif terhadap UU ITE, UU PDP, dan KUHPerdata dengan perspektif empiris dari praktik sengketa, diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum privat dan mendorong harmonisasi rezim regulasi untuk penguatan perlindungan konsumen digital. Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat intensitas transaksi digital yang meningkat pesat, disertai kompleksitas pengolahan data pribadi yang semakin luas, serta risiko penyalahgunaan data yang semakin menonjol dalam praktik ekonomi digital. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik dan mendorong harmonisasi antara rezim hukum perdata dan UU PDP.

METODE

Penelitian menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis KUHPperdata, UU ITE, dan UU PDP terkait keabsahan kontrak elektronik serta tanggung jawab data pribadi, dilengkapi pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan utama seperti Pasal 18 UU ITE dan Pasal 1365 KUHPperdata, sementara data sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, buku ajar, dan pendapat ahli dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Data tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yuridis untuk mendukung interpretasi konsep hukum kontrak elektronik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan berbasis pustaka untuk memastikan kelengkapan norma hukum terkait penyelesaian sengketa data pribadi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antar norma hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah. Proses ini melibatkan deduksi dari ketentuan umum ke kasus kontrak elektronik, termasuk evaluasi sinkronisasi antara hukum perdata konvensional dan regulasi digital untuk mengidentifikasi kesenjangan dan rekomendasi pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Perdata dalam Menangani Sengketa Data Pribadi pada Kontrak Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah hubungan hukum perdata secara fundamental. Interaksi yang sebelumnya dibangun melalui tatap muka kini bergeser ke ruang digital yang difasilitasi oleh sistem elektronik. Dalam konteks ini, kontrak elektronik atau *electronic contract* menjadi sarana utama yang mengatur hubungan hukum antara pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Konsekuensinya, berbagai aspek yang sebelumnya bersifat administratif dalam transaksi konvensional kini mengandung implikasi hukum baru, khususnya menyangkut pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Data pribadi, yang dulu hanya berfungsi sebagai informasi pendukung, kini menjadi elemen penting dalam setiap transaksi digital. Ia menjadi “harga masuk” agar pengguna dapat memperoleh layanan, mulai dari aplikasi transportasi, layanan finansial, hiburan digital, hingga platform e-commerce. Dengan demikian, data pribadi berubah menjadi objek perjanjian sekaligus objek perlindungan hukum. Hal ini menempatkan pengguna dalam posisi yang rentan, karena ketergantungan pada layanan digital membuat pengguna tidak memiliki banyak pilihan kecuali menyetujui klausula perlindungan data yang telah disiapkan PSE.

Peran hukum perdata kemudian menjadi sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan di tengah ketimpangan kekuasaan antara pengguna dan PSE. Hukum perdata tidak hanya berfungsi represif, yakni menyelesaikan sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga berfungsi preventif melalui pengaturan asas-asas

umum, syarat-syarat kontrak, dan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pihak. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran hukum perdata dalam sengketa data pribadi harus dimulai dari pemahaman bahwa hubungan perdata itu sendiri telah mengalami transformasi struktural akibat digitalisasi. Lanskap hubungan hukum perdata berubah bersamaan dengan berkembangnya infrastruktur digital. Dalam transaksi konvensional, prinsip kesepakatan (consensus) diperoleh melalui proses negosiasi yang relatif terbuka dan dapat dipahami kedua belah pihak. Namun, dalam kontrak elektronik, prinsip ini mengalami tantangan signifikan, karena bentuk persetujuan elektronik sering kali bersifat one-sided dan tidak memberikan ruang negosiasi.

Pada praktiknya, kontrak elektronik diwujudkan dalam bentuk *click-wrap agreement* atau *browse-wrap agreement*. Pengguna dianggap setuju hanya dengan mengklik tombol “setuju” tanpa memahami sepenuhnya substansi perjanjian. Padahal, Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat unsur: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketidakseimbangan informasi antara pengguna dan PSE menyebabkan unsur “kesepakatan” pada kontrak elektronik hanya bersifat formal, bukan substansial. Ketimpangan ini sejalan dengan konsep asimetris informasi yang menjadi salah satu tantangan utama dalam hukum perdata di era digital. PSE memahami cara data dikumpulkan, diproses, dan digunakan, sementara pengguna hanya memperoleh penjelasan melalui kebijakan privasi yang sering kali panjang, teknis, dan sulit dipahami. Akibatnya, pengguna tidak benar-benar memahami risiko yang melekat pada persetujuan mereka.

Selain itu, transformasi digital juga menciptakan fenomena *datafication*, yakni kondisi di mana seluruh aktivitas pengguna dapat diubah menjadi data yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini memunculkan risiko baru seperti *profiling*, diskriminasi algoritmik, hingga penggunaan data untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan eksplisit. Oleh karena itu, hukum perdata perlu merespon perubahan ini secara adaptif dengan memperluas interpretasi asas-asas umum, memperkuat standar kontraktual, serta mengakomodasi perlindungan data sebagai bagian dari hak keperdataan modern.

Kewajiban PSE dalam mengolah data pribadi secara tepat harus diperlakukan sebagai bagian dari objek kontrak. Jika PSE gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka pengguna dapat menuntut pemulihan hak melalui gugatan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam konteks pemrosesan data pribadi meliputi :

- a. Kebocoran data merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang paling nyata. PSE biasanya mencantumkan janji keamanan data dalam kontrak, namun dalam praktiknya, sistem dapat memiliki celah yang menyebabkan data terekspos kepada pihak yang tidak berwenang.
- b. Dalam banyak kerangka perlindungan privasi modern, notifikasi merupakan bagian dari kewajiban kontraktual. Tidak memberikan notifikasi menyebabkan pengguna tidak dapat mengambil langkah mitigasi, sehingga memperbesar kerugian.

- c. Fenomena *purpose creep* sering muncul ketika PSE menggunakan data untuk iklan, analitik, atau tujuan komersial lain tanpa adanya persetujuan baru dari pengguna. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap syarat sahnya perjanjian.
- d. PSE yang memberikan data pengguna kepada pihak ketiga tanpa dasar persetujuan melanggar perjanjian dan kewajiban hukum terkait kerahasiaan data.
- e. Klausula yang membatasi atau menghapus tanggung jawab PSE tidak hanya bertentangan dengan asas keadilan, tetapi juga dapat dibatalkan karena merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Konsep wanprestasi memungkinkan pengguna untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil, dan menjadi mekanisme penting dalam memperkuat posisi pengguna terhadap penyelenggara layanan digital. Asas itikad baik merupakan prinsip universal dalam hukum perdata yang tetap relevan meskipun terjadi transformasi digital. Dalam kontrak elektronik, asas ini berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika klausula perjanjian tidak cukup untuk melindungi kepentingan pengguna. Itikad baik menuntut PSE untuk:

- a. menyampaikan tujuan pengumpulan data secara jujur,
- b. tidak memanfaatkan ketidaktahuan pengguna,
- c. menyediakan pengamanan data yang memadai,
- d. memberikan akses dan kontrol terhadap data pengguna,
- e. serta memastikan bahwa pemrosesan dilakukan secara proporsional.

Dalam konteks sengketa data pribadi, pelanggaran asas itikad baik dapat menjadi dasar gugatan baik melalui wanprestasi maupun PMH. Itikad baik juga memperkuat hubungan hukum yang sehat antara pengguna dan PSE dengan menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran. Walaupun hukum perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan struktural :

- a. Kontrak Elektronik Bersifat Adhesif, Pengguna tidak memiliki ruang negosiasi sehingga klausula sering kali eksekutif dan tidak adil.
- b. Ketimpangan Informasi, PSE memiliki kendali penuh terhadap teknologi dan informasi sementara pengguna tidak mengetahui proses teknis pemrosesan data.
- c. Minimnya Transparansi, Kebijakan privasi umumnya disusun dalam bahasa teknis yang sulit dipahami oleh pengguna awam.
- d. Kurangnya Standarisasi, Tidak ada standar baku mengenai klausula perlindungan data dalam kontrak elektronik, sehingga kualitas perlindungan bervariasi.
- e. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata perlu terus diperkuat dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan yang efektif dan responsif.

Perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan standar internasional yang selama beberapa dekade terakhir telah menjadi rujukan utama bagi banyak negara dalam merumuskan

kerangka regulasi domestik. Karakter transaksi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) meniscayakan adanya harmonisasi prinsip-prinsip dasar perlindungan data, sehingga hukum nasional tidak dapat bekerja secara efektif tanpa merujuk pada norma internasional yang telah mapan. Dalam konteks ini, *OECD Privacy Guidelines*, *General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa*, dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* menjadi fondasi normatif yang berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi hukum perdata Indonesia. Dua prinsip *OECD sCollection Limitation Principle* dan *Security Safeguards Principle* memegang peranan sentral dalam menetapkan standar minimum perlindungan data. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari *Fair Information Practice Principles (FIPPs)* yang sejak 1980 telah menjadi basis pembentukan kebijakan privasi global.

Collection Limitation Principle

Menunjukkan bahwa pengumpulan data harus dilakukan secara terbatas, relevan, proporsional, serta sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan kepada subjek data. Prinsip ini menegaskan bahwa pengumpulan data yang berlebihan (*over-collection*) seperti yang ditemukan dalam sejumlah kebijakan privasi marketplace yang memberi ruang pengumpulan “tanpa batas” atau pemrosesan data sensitif tanpa landasan hukum bertentangan dengan standar internasional. Dengan demikian, keberadaan klausula kontraktual saja tidak dapat dijadikan justifikasi sah apabila tidak sejalan dengan prinsip legitimasi dan kejelasan tujuan pemrosesan.

Security Safeguards Principle

Menekankan kewajiban PSE untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai, baik secara teknis maupun organisatoris, guna melindungi data dari akses tidak sah, kehilangan, atau penyalahgunaan. Temuan bahwa sejumlah penyelenggara sistem menyatakan tidak dapat menjamin keamanan data dan bahkan mengalihkan risiko tersebut kepada pengguna menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar global. Dalam perspektif internasional, pengendali data tidak dapat membebaskan seluruh tanggung jawab kepada subjek data karena kewajiban perlindungan melekat pada entitas pemroses data.

Di sisi lain, GDPR memberikan standar perlindungan data yang lebih komprehensif melalui prinsip *data minimization*, *purpose limitation*, *accountability*, serta *integrity and confidentiality*. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur batasan pemrosesan data, tetapi juga menempatkan beban pembuktian pada pengendali data untuk menunjukkan bahwa pemrosesan telah dilakukan sesuai dengan hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip akuntabilitas ini memperkuat keberadaan *duty of care* yang harus dipenuhi PSE dalam seluruh proses pemrosesan data pribadi.

Integrasi prinsip-prinsip global tersebut dalam interpretasi hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi harus dipahami sebagai bagian dari keadilan substantif (*substantive justice*) dalam hubungan kontraktual.

Dengan merujuk pada standar internasional, aparat penegak hukum dan para pihak berkepentingan dapat menilai apakah PSE telah memenuhi standar perlindungan data yang wajar, proporsional, dan sejalan dengan praktik terbaik global.

Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Pihak yang Menyalahgunakan Data Pribadi dalam Kontrak Elektronik

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam tata hubungan hukum perdata di Indonesia. Peralihan transaksi konvensional ke transaksi berbasis elektronik menempatkan data pribadi sebagai elemen sentral, yang tidak hanya berfungsi sebagai informasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menentukan keabsahan kontrak, autentifikasi pihak, dan pelaksanaan kewajiban. Dalam konteks kontrak elektronik, data pribadi seperti nama, alamat, NIK, nomor telepon, riwayat transaksi, hingga perilaku pengguna menjadi basis pembentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik dari perspektif kontraktual, perbuatan melawan hukum (PMH), maupun ketentuan administratif dalam rezim perlindungan data. Ketimpangan informasi yang signifikan antara penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan pengguna menempatkan pengguna dalam posisi yang lemah. Sebagian besar bukti teknis log sistem, catatan akses, arsitektur keamanan sepenuhnya berada di pihak PSE, sehingga pengguna sulit membuktikan kelalaian atau pelanggaran. Kondisi ini menuntut pembentukan kerangka hukum yang berlapis, menggabungkan mekanisme kontraktual, PMH, sanksi administratif, serta pendekatan modern seperti *strict liability* dan *presumption of liability*. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Mekanisme pertama mencakup tanggung jawab kontraktual dan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum antara pengguna dan PSE lahir ketika pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms of Service*) dan Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*). Persetujuan ini menimbulkan kewajiban bagi PSE untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pengguna;
- b. Mengolah data hanya sesuai tujuan yang dijelaskan;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan data;
- d. Memberitahukan pengguna jika terjadi kebocoran atau pelanggaran data.

Kegagalan PSE dalam memenuhi kewajiban ini, misalnya melalui kelalaian teknis atau akses tidak sah pihak ketiga, dapat dikualifikasikan sebagai **wanprestasi** sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata. Kerugian yang timbul bukan hanya bersifat materiil, seperti transaksi ilegal, pencurian identitas, atau penyalahgunaan akun, tetapi juga immateriil, termasuk hilangnya rasa aman, stres psikologis, dan kerusakan reputasi. Literatur internasional menyebut kerugian immateriil sebagai bentuk paling signifikan karena dampaknya jangka panjang dan sulit dipulihkan.

Meskipun mekanisme kontraktual memiliki dasar hukum yang kuat, kontrak elektronik sering bersifat sepihak dan mengandung klausula baku yang membatasi tanggung jawab PSE. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menegakkan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. PMH memberikan ruang bagi pengguna untuk menuntut ganti rugi meskipun kontrak tidak secara eksplisit mengatur batasan pemrosesan data. Praktik yang memenuhi kriteria PMH meliputi pengalihan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, pemrosesan data sensitif tanpa dasar hukum yang sah, serta profiling perilaku pengguna untuk tujuan komersial. PMH memperluas cakupan perlindungan pengguna dan menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi adalah pelanggaran hak fundamental atas privasi, yang dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat pada beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak, di mana klausa kebijakan privasi memungkinkan pengumpulan dan penggabungan data secara luas. Dalam beberapa kasus, data pengguna digunakan untuk promosi pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan PMH karena melanggar prinsip purpose limitation dan transparency sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Mekanisme kedua menekankan pertanggungjawaban administratif yang diperkenalkan melalui UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan pelaksanaannya, seperti PP PSTE. Otoritas pengawas data memiliki kewenangan untuk memberikan teguran tertulis, menghentikan sementara pemrosesan data, menjatuhkan denda administratif, atau memerintahkan penghapusan data yang diproses secara melawan hukum. Sanksi administratif bersifat preventif, menghentikan praktik penyalahgunaan secara cepat, dan korektif, karena penetapan pelanggaran dapat menjadi bukti kuat dalam gugatan perdata. Dengan demikian, mekanisme administratif memperkuat perlindungan hukum yang diberikan melalui kontrak dan PMH.

Perkembangan teknologi digital juga mendorong penerapan pendekatan modern, yaitu *strict liability* dan *presumption of liability*. Dalam *strict liability*, PSE bertanggung jawab atas kerugian akibat kebocoran data tanpa perlu dibuktikan adanya kelalaian. Pendekatan ini menekankan posisi PSE yang menguasai sistem teknis dan dapat mengendalikan risiko. Sedangkan *presumption of liability* membalikkan beban pembuktian; PSE dianggap bertanggung jawab sampai membuktikan bahwa kebocoran tidak terjadi akibat kelalaiannya. Pendekatan ini relevan karena hampir seluruh bukti teknis berada di tangan PSE, sedangkan pengguna tidak memiliki akses untuk menilai sistem keamanan atau log transaksi digital. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional, seperti OECD Guidelines, yang menekankan akuntabilitas proaktif bagi penyelenggara layanan digital. Integrasi mekanisme kontraktual, PMH, pertanggungjawaban administratif, dan doktrin modern membentuk sistem perlindungan berlapis. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi materiil maupun immateriil, pemulihan akun atau data yang disalahgunakan, penghapusan data yang diproses melawan hukum, pemberitahuan kebocoran, serta hak untuk menolak atau mencabut persetujuan

pemrosesan data. Di sisi lain, PSE dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian (*due care*), menjaga transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum nasional dan praktik internasional. Sistem ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, sehingga menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi digital.

SIMPULAN

Transformasi digital telah menempatkan data pribadi sebagai elemen strategis dalam pelaksanaan kontrak elektronik, sehingga memunculkan kebutuhan akan rezim hukum yang mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi subjek data. Dalam konteks tersebut, hukum perdata berperan fundamental sebagai dasar penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam memenuhi kewajiban pengolahan data. Mekanisme wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi instrumen utama untuk menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual maupun asas kepatutan dan itikad baik dalam pemrosesan data pribadi. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperkuat rezim perlindungan dengan menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data yang wajib dipatuhi serta memberikan kerangka tanggung jawab administratif yang dapat menjerat PSE ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Sinergi antara hukum perdata dan UU PDP membentuk sistem perlindungan berlapis, di mana norma umum hukum privat bekerja berdampingan dengan regulasi khusus untuk memastikan adanya pemulihan kerugian, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Namun demikian, karakteristik pengolahan data yang kompleks dan dominasi informasi oleh PSE menimbulkan tantangan dalam pembuktian. Oleh karena itu, perkembangan doktrin seperti *strict liability* dan *presumption of liability* menjadi relevan sebagai bentuk respons hukum terhadap ketimpangan struktural dalam ekosistem digital. Penerapan model pertanggungjawaban tersebut memberikan landasan yang lebih efektif bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh anggota kelompok, Deni Maulana Ihsan, Henty Palupi, atas kerja sama yang solid, ide-ide kreatif, serta semangat yang telah ditunjukkan selama proses pengerjaan tugas ini. Kolaborasi yang terjalin membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing kami atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Setiap masukan dan diskusi sangat mendukung kemajuan tugas ini. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada orang tua kami atas doa, dukungan moral, dan semangat yang selalu menguatkan kami selama mengerjakan tugas kelompok ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan praktik penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016). JDIH Kementerian Hukum dan HAM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-11-tahun-2008>
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 89. <https://peraturan.bpk.go.id>
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tentang sengketa kontrak elektronik dan pelanggaran data pribadi. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ahmad M. Ramli. (2019). *Cyber Law dan Perlindungan Privasi di Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama.
Fuady, M. (2022). *Kontrak Elektronik dalam Hukum Bisnis Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal Hukum dan Teknologi. (2023). Implikasi UU PDP terhadap Kontrak Elektronik di Indonesia, 5(2).
Subekti. (2019). Pokok-pokok hukum perdata (Edisi ke-15). Intermasa.
Hidayat, A., & Sari, R. (2025). Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUHPerdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1-10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4320>
Pratiwi, N. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 UU ITE. *Jurnal Cahaya Hukum*, 6(2), 45-62. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>
Santoso, B. (2025). Analisis hukum kontrak elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Juwarta*, 10(1), 1-15. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/6886>